



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 24 Februari 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 4 bulan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan dari hasil perkawinannya tidak ada anak;

Hal.1 dari 12 hal.Put. No. 154/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama kurang lebih 4 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut, disebabkan :
 - Tergugat memiliki sifat pembohong;
 - Tergugat tidak ada perhatian terhadap kewajibannya selaku suami;
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal bulan Juni 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sesuai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah Warahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relas panggilan sidang yang dibacakan di muka persidangan sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 4 Maret 2015 dan 11 Maret 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena salah satu pihak tidak datang menghadiri persidangan perkaranya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata sebagai suatu alasan yang sah menurut hukum, kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan dan menyerahkan alat bukti surat berupa

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 73/01/III/2013, Tanggal 5 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan bukti P., telah menghadirkan pula dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

Hal.3 dari 12 hal.Put. No. 154/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa saksi mengetahui, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, namun setelah sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki sifat pembohong, kurang perhatian terhadap Penggugat dan tidak memberikan uang belanja;
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin saksi, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dan hingga saat ini, sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat juga tanpa kiriman nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian di hadapan sidang, yang menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa saksi ketahui, selama Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan Penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2013, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tanpa kiriman nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua pula orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir

Hal.5 dari 12 hal.Put. No. 154/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, bahwa ia sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang yang dibacakan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sekaligus menilai pula Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dilanjutkan dan diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya damai tidak dapat diwujudkan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nonor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam materi pokok surat gugatannya menerangkan, bahwa pada awal perkawinannya dalam keadaan, harmonis, rukun dan bahagia, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah sering terlibat dalam pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat pembohong, tidak ada perhatian terhadap kewajibannya sebagai suami, Tergugat sudah tidak mencintai lagi Penggugat, karena sikap dan perbuatannya tidak pernah berubah, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 73/01/III/2013, Tanggal 5 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, oleh karena itu, bukti autentik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal.7 dari 12 hal.Put. No. 154/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, di hadapan persidangan telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan, mengetahui sebab-sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat memiliki sifat pembohong, kurang perhatian kepada Penggugat dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, selain itu saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat memiliki sifat Pembohong, tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sudah tidak mencintai lagi Penggugat, bahkan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu keterangan yang diberikan kedua orang saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan mereka patut diterima, serta sejalan dengan ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok perkara ini, maka majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, karena ulah Tergugat Tergugat memiliki sifat pembohong, kurang perhatian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Penggugat serta telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya, akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah berdasarkan dengan bukti P dan selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan belum memperoleh keturunan;
- b. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kerap kali terjadi, karena ulah Tergugat yang memiliki sifat pembohong, kurang perhatian kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya, akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Juni 2013;
- c. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang selalu membohongi Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya, dan tidak memberikan nafkah akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan atau dengan kata lain antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang tidak terpuji berbohong, akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2013, oleh karena itu pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka,

Hal.9 dari 12 hal.Put. No. 154/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh pengadilan, adalah dengan membubarkan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra, artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan rujuk, namun keduanya boleh menikah lagi, meskipun dalam masa iddah, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Tergugat menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

وإن اشد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
- 4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 12 hal.Put. No. 154/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadilawal* 1436 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Musdhalipah, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

t.t.d.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 154/Pdt.G/2015/